




P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2013/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera
Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04
September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor
243/Pdt.G/2013/PA.TTE, tertanggal 4 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 243/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa pada tanggal 17 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 23 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Toliwang SP4, Kec. Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selama kurang lebih 2 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh laki-laki lain memperkosa Termohon, padahal Termohon telah berbohong. Akibat kebohongannya itu pelaku yang dituduh memperkosa Termohon melapor ke Polres Ternate. Termohon juga pernah selingkuh dengan laki-laki lain Termohon juga sudah tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan keluarga Pemohon, dimana saat ibu Pemohon menelpon Pemohon dan mengatakan Pemohon sudah gila dan tidak lagi mengurus keluarga Termohon;
4. Bahwa pada bulan Februari 2012 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sepantasnya tidak menunjukkan perilaku yang kurang baik terhadap suami, karena setiap suami mengajak pergi bersama untuk mencari nafkah, Termohon sering menolak dan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik;



5. Bahwa sejak kejadian tersebut sesuai posita poin 3 dan 4 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 10 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2013, dan tanggal 12 November 2013 untuk persidangan tanggal 20 November 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 243/Pdt.G/2013/PA.TTE



Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili An. Pemohon, tertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, tertanggal 23 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Barat, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing:

SAKSI I.



SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman saksi, dan Termohon bernama Sri Lestari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tahun menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, maunya jalan sendiri, kalau diajak sama Pemohon jalan bersama Termohon tidak mau ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah menyatakan kalau diperkosa oleh seorang laki-laki yang bernama Nardi, ternyata setelah di Kantor Polisi, ternyata Termohon hanya berpura-pura saja dirinya telah diperkosa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

SAKSI : II

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 243/Pdt.G/2013/PA.TTE



SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Rental Mobil, tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung saksi, dan Termohon bernama Sri Lestari adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2010, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan punya laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di sebabkan karena Termohon telah mengaku diperkosa oleh seorang laki-laki yang bernama Nardi di Gambesi, setelah saksi lapor ke Kantor Polisi ternyata Termohon mengada-ngada saja telah diperkosa;
- Bahwa Termohon pernah bilang sama saksi kalau tidak betah tinggal di Ternate, maunya pulang ke kampung halamannya di Desa Taliwung, Kecamatan Kao;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili di Kota Ternate, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 243/Pdt.G/2013/PA.TTE



karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة

والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap Pemohon sebagai suami dan sering berbohong dimana Termohon menuduh laki-laki lain telah diperkosa, namun Termohon hanya mengada-ada saja, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak



tinggal satu rumah selama 1 tahun lebih, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon punya laki-laki lain yang bernama Nardi, bahkan Termohon berpura-pura telah diperkosa oleh Nardi, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini sudah 1 tahun lebih, selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan upaya damai telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal, dimana selama berpisah keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 243/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 243/Pdt.G/2013/PA.TTE



dibantu oleh H. USMAN, S. SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	HAKIM ANGGOTA Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI H. USMAN, S. SH.	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	565.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);